

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah secara umum merupakan kemampuan daerah dalam upaya untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi daerah, yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah agar daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan daerah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Di samping itu dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan awal reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah otonom diharapkan mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya dan sumber daya manusianya untuk mendukung kemampuan daerah dalam meningkatkan pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya urusan administrasi saja, melainkan meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan baik sosial politik, ekonomi, budaya, ketentraman dan ketertiban. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan

kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 148 ayat (1) “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan “pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah”

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik. Namun citra yang terbentuk dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak lain dan tidak bukan karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam

memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Contohnya pada saat pembongkaran bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, tuna susila dan tuna wisma yang sering berujung bentrokan fisik. Hal itu merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Setiap penyelenggara pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Prajudi Admosudirdjo, 1994: 78). Dengan melihat kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu di samping menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu keputusan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Huruf G Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Asas kebijakan menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara

perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah bukan saja dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untuk berpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakan tersebut (Ridwan HR, 2006: 276)

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya yang bertindak selaku koordinator operasi lapangan. Kerja sama dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya atas dasar hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi dalam rangka mewujudkan Kota Bandar Lampung yang tentram, tertib, dan teratur.

Selain itu berhasilnya pembangunan daerah sangat bergantung pada kondisi ketertiban dan ketentraman di wilayah Kota Bandar Lampung itu sendiri dan terwujudnya ketertiban dan ketentraman juga dipengaruhi perkembangan stabilitas politik di kota ini. Oleh karena itu diperlukan adanya penanganan secara berkesinambungan dan terpadu serta terencana oleh pemerintah dalam pembinaan ketertiban dan ketentraman tersebut. Namun di sisi lain keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif dari anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan

daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah Kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah tidak saja ditangan kepala daerah, DPRD dan aparat pelaksanaannya, tapi juga di tangan masyarakat daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman, maka penulis berkesimpulan untuk mengadakan peneilitian mengenai : **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Bandar Lampung”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini :

- 1.2.1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Bandar Lampung?
- 1.2.2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Bandar Lampung?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup upaya persuasif, preventif dan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seiring perkembangan Kota Bandar Lampung.

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengkaji tentang pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Bandar Lampung.
- 1.4.2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Bandar Lampung.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan teori, konsep, pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tujuan pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Kegunaan penelitian untuk pelengkap secara objektif dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang ada dalam pelaksanaan peran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi para pihak yang berminat mendalami Ilmu Hukum Administrasi Negara dan dapat dijadikan masukan yang berguna bagi Instansi dan warga masyarakat yang berhubungan dengan tugas pokok, fungsi serta peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Bandar Lampung.